



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Telp. (0564) 21120

S A N G G A U

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 087 TAHUN 2018
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) AL-KAHFI
KECAMATAN KAPUAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Permohonan Yayasan Semai Biji Kabupaten Sanggau Nomor 70/YASEBI/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Terpadu Al-Kahfi;
 - b. bahwa Rekomendasi Tim Penilai Pendirian Sekolah PAUD, SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor 420/3299/Dikbud-B tanggal 24 September 2018;
 - c. bahwa Rekomendasi Camat Kapuas Nomor 451.49/392/KS tanggal 13 September 2018;
 - d. bahwa Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Nomor 800/151/Cab.dik.01 tanggal 13 September 2018;
 - e. bahwa Surat Keterangan Domisili Kelurahan Bunut Nomor 470/989/Pem. tanggal 30 November 2017;
 - f. bahwa dalam upaya perluasan pelayanan pendidikan pada anak usia sekolah menengah pertama dan kepastian penyelenggaraan secara hukum pengelolaan satuan pendidikan, maka diperlukan pendirian lembaga pendidikan
 - g. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut huruf f di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2022.05.30 06:36

Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan pendirian dan operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Swasta seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuh.
 - b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin

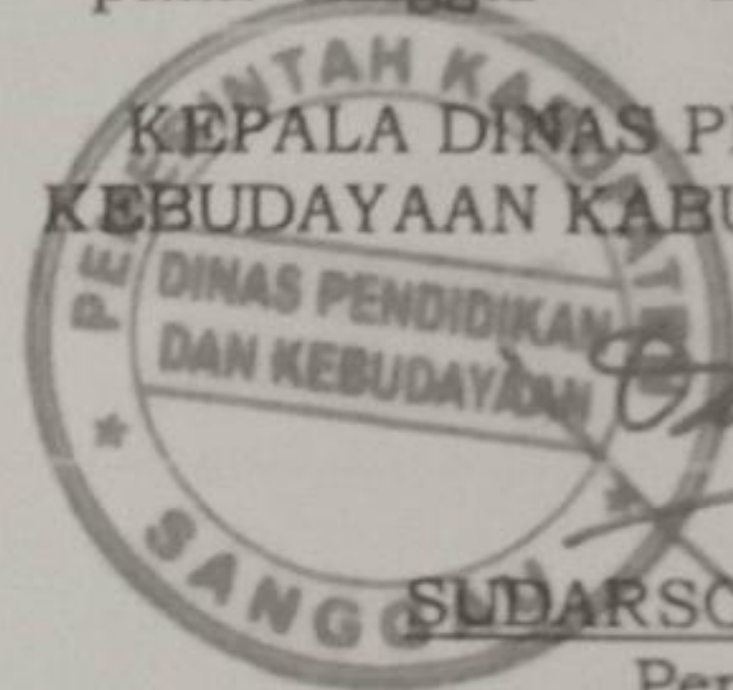
2022.05.30 06:36

operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Swasta yang telah diberikan izin operasional dimaksud di atas tidak akan membebani Pemerintah atau Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan ketentuan bahwa :
- apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ~~diadakan~~ perbaikan sebagaimana mestinya.
 - segala biaya akibat ditetapkannya surat keputusan ini dikembalikan kepada anggaran Yayasan Pembina Sekolah Menengah Pertama Swasta yang dimaksud dalam lampiran Keputusan.

Ditetapkan di S a n g g a u
pada tanggal 24 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU



[Signature]
SUDARSONO, S.AP.

Pembina

NIP. 19621102 198703 1 011

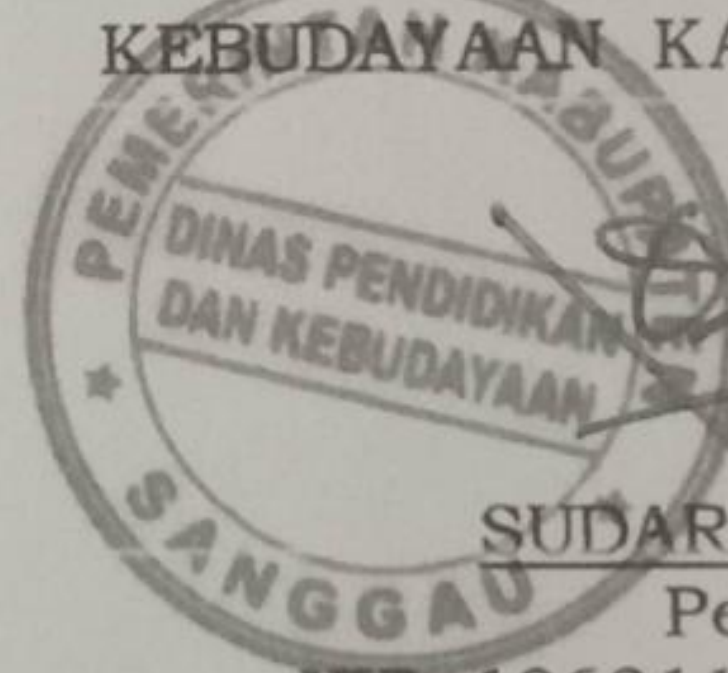
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

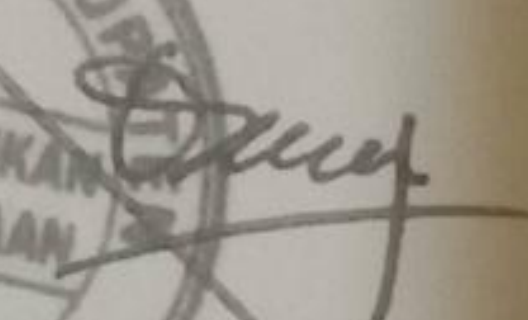
1. Bupati Sanggau (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau
4. Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Sanggau
5. Camat Kapuas
6. Kepala UPT Dinas Kapuas

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SANGGAU
Nomor : 087 TAHUN 2018
Tanggal : 24 SEPTEMBER 2018
Tentang : IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) AL-KAHFI KECAMATAN KAPUAS

NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT	NAMA YAYASAN PENYELENGGARA	KET.
1.	SMP Islam Terpadu Al-Kahfi	Jalan Padat Karya RT 12 RW 5 Bunut Sanggau	YAYASAN SEMAI BIJI KABUPATEN SANGGAU Jln. Padat Karya BTN Lestari Indah RT/RW 12/5 Kel. Bunut , Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat	SMP Baru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU




SUDARSONO, S.A.P.

Pembina

NIP. 19621102 198703 1011

2022.05.30 06:37



YAYASAN SEMAI BIJI KABUPATEN SANGGAU

Akte Notaris No. 10 tanggal 27 Juni 2001/Pengesahan PN Sgu. WII.DS.UM.07.01.62
Alamat : Jln. Padat Karya BTN Lestari Indah RT/RW 12/5, Kel Bunut, Kec Kapuas, Kab Sanggau, Kalimantan Barat
Telepon : 0813-5221-4999, 0812-5631-3700. Email. semai biji@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SEMAI BIJI Nomor : 68/YASEBI/XI/2017

TENTANG PANITIA PENDIRIAN SEKOLAH SMP IT AL KAHFI KABUPATEN SANGGAU

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Semai Biji perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu.

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :
: Membentuk Penyelenggaraan SMP IT AL KAHFI dengan susunan panitia pendiri terlampir.

Kedua : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola SMP IT AL KAHFI Sanggu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan SMP IT AL KAHFI dari Persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.

Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik SMP IT AL KAHFI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SMP IT AL KAHFI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penvelenggara swadaya masvarakat dan dana yang relevan



YAYASAN SEMAI BIJI KABUPATEN SANGGAU

Akte Notaris No. 10 tanggal 27 Juni 2001/Pengesahan PN Sgu. WII.DS.UM.07.01.62
Alamat : Jln. Padat Karya BTN Lestari Indah RT/RW 12/5, Kel Bunut, Kec Kapuas, Kab Sanggau, Kalimantan Barat
Telepon : 0813-5221-4999, 0812-5631-3700. Email. semai biji@gmail.com

Kelima

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya (terlampir).

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 10 November 2017

Ketua Yayasan Semai Biji

Siswanto, S.Pd



YAYASAN SEMAI BIJI KABUPATEN SANGGAU

Akte Notaris No. 10 tanggal 27 Juni 2001/Pengesahan PN Sgu. WII.DS.UM.07.01.62

Alamat : Jln. Padat Karya BTN Lestari Indah RT/RW 12/5, Kel Bunut, Kec Kapuas, Kab Sanggau, Kalimantan Barat

Telepon : 0813-5221-4999, 0812-5631-3700. Email. semaibiji@gmail.com

Lampiran I

Susunan Panitia Pendiri SMP IT ALKAHFI

1. Ketua/Penanggung jawab : Siswanto, S.Pd
2. Sekretaris : Gusti Hidayah
3. Bendahara : Rusli Parante Tandiabang, A.Md
4. Bidang - Bidang
 - a. Pendidik
 - Koordinator : Tieta Aprienie, S.T
 - Anggota : Setianing Utami, S.Hut
 - Anggota : Sutriyati, S.Pd
 - Anggota : Pironi Ginanda Putra, S.Hut
 - b. Usaha Dana
 - Koordinator : Budi Asmoro, S.Hut
 - Anggota : Isak Qodari, S.Pd
 - Anggota : Maskur
 - c. Publikasi
 - Dokumentasi : Yayah Rohayati, S.Pd
 - : Abang Wiwin. A

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 10 November 2017

Ketua Yayasan Semai Biji

Siswanto, S.Pd

2022.05.30 06:33



YAYASAN SEMAI BIJI KABUPATEN SANGGAU

Akte Notaris No. 10 tanggal 27 Juni 2001/Pengesahan PN Sgu. WII.DS.UM.07.01.62
Alamat : Jln. Padat Karya BTN Lestari Indah RT/RW 12/5, Kel Bunut, Kec Kapuas, Kab Sanggau, Kalimantan Barat
Telepon : 0813-5221-4999, 0812-5631-3700. Email. semai biji@gmail.com

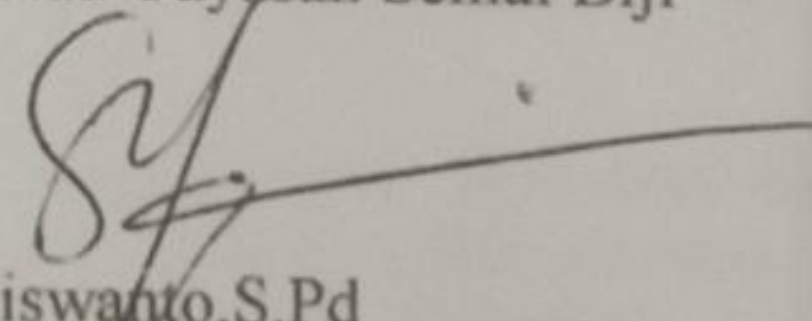
Lampiran II

Susunan Tenaga Pendidik SMP IT AL KAHFI

1. Kepala Sekolah : Pironi Ginanda Putra, S.Hut
2. Tenaga Pendidik :
 - a. Utin Heni Khairini, S.Pd
 - b. Utin Moni Sari Dewi, S.Pd
 - c. Yeni Marvanti, S.Pd
 - d. Tieta Aprienie, S.T

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 10 November 2017

Ketua Yayasan Semai Biji


Siswanto, S.Pd